

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN DALAM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan, dipandang perlu untuk mengatur kewenangan di bidang industri dan perdagangan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Perizinan dalam Bidang Industri dan Perdagangan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 2759);
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46) Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943)

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- 10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 16. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Leinbaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4022) ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
- 26. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
- 28. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan ;
- 29. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 30. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995/1996 – 2005/2006.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DALAM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- h. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- i. Perizinan adalah perizinan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal yang meliputi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), dan SIPM;
- j. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kota Mojokerto;
- m. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- n. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Mojokerto dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

- o. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan memenuhi syarat syarat lain yang ditetapkan;
- p. Usaha Perdagangan adalah kegiatan jasa perdagangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- q. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau peraturan - peraturan pelaksanaannya yang memuat hal - hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- r. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin usaha yang berlaku terhadap setiap pendirian industri kecil;
- Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahann industri;
- t. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah suatu tanda pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang;
- v. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah dilzinkan;
- w. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

- x. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Perizinan dalam bidang industri dan perdagangan terdiri dari :

- - Izin Usaha Industri (IUI);
 - Tanda Dastar Industri (TDI);
 - Persetujuan Prinsip (PP);
 - Izin Perluasan ;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- d. Surat Izin Penanaman Modal (SIPM).

Pasal 3

Persyaratan pengajuan izin dalam bidang industri dan perdagangan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Pertama Izin Usaha Industri

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri maupun setiap perluasan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) terlebih dahulu dari Walikota;
- (2) Izin Usaha Industri bisa diajukan melalui tahap Persetujuan Prinsip (PP) atau tanpa Persetujuan Prinsip (PP).
 Izin Usaha Industri yang melalui tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : izin lokasi, izin gangguan (HO), analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pementauan Lingkungan (UPL) serta telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi dan telah siap berproduksi;
- (3) Persetujuan Prinsip (PP) diajukan kepada Walikota dan Tata Cara Persetujuan Prinsip diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (4) Perluasan perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penambahan lokasi dan atau kapasitas produksi dan atau jenis produk atau komoditi yang telah diizinkan, kondisi yang telah diizinkan melebihi 30 % (tiga puluh prosen);
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi jenis kelompok industri kecil tertentu;
- (6) Terhadap jenis kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha Industri (IUI).

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki Ijin Industri, kecuali apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI);
- (3) Terhadap semua jenis investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 6

Setiap perusahaan yang telah memiliki IUI dan TDI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung diterbitkannya IUI dan TDI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Surat Izin Usaha Perdagangan

- Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdgangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 - a. Kecil adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. Menengah adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Besar adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 8

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Gudang

- Setian perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajih memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Walikota;
- (2) Kewajiban memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah gudang dengan luas sekurang-kurangnya 36 M².

Bagian Keempat Surat Izin Penanaman Modal

Pasal 11

- Setiap investasi/penanaman modal wajib mengajukan permohonan izin untuk memperoleh Surat Izin Penanaman Modal (SIPM);
- (2) Investasi yang wajib dimintakan SIPM adalah investasi yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan ekonominya di wilayah. Kota Mojokerto, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan dan perwakilan dari suatu perusahaan;
- (3) Atas permohonan investasi tersebut akan diberikan Surat Izin Penanaman Modal (SIPM).

Bagian Kelima Wewenang Pemberian Izin

Pasal 12

Izin dalam bidang industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 serta pemakaian gudang dan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan wewenang Walikota.

Bagian Keenam Masa Berlakunya Izin

- (1) Masa berlakunya IUI, TDI, SIUP dan SIPM adalah 5 (lima) tahun selama perusahaan tersebut masih melakukan kegiatannya terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat izin dimaksud. Untuk Persetujuan Prinsip (PP) masa berlakunya 4 (empat) tahun sampai perusahaan siap produksi komersil;
- (2) Masa berlakunya TDG adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDG dimaksuci;

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin pengusaha wajib memperbaharui perizinannya.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Perizinan Dalam Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dipungut retribusi atas pelayanan izin dalam bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

Pasal 15

Obyek Retribusi adalah semua perizinan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

Pasal 16

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan selaku pengusaha/penanggungjawab terhadap suatu industri, perdagangan dan penanaman modal.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Perizinan dalam Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa adalah semua pelayanan perizinan yang telah diberikan kepada pengusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

BAB VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

· Tasal 19

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah besar dan kecilnya penanaman modal atau investasi perusahaan di bidang industri dan perdagangan yang ditanamkan kecuali tanah dan bangunan, sedangkan untuk pergudangan adalah luas pergudangan yang dipergunakan untuk tempat kerja.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Retribusi Izin Usaha Industri

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis Lelompok industri;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis kelompok industri dengan nilai investasi:
 - 2. Perusahaan seluruhnya antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta) sampai dergan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha untuk memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dipungut retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk memiliki IUI dipungut retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. Perusahaan seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk memiliki IUI dipungut retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - d. Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip (PP) dikenakan retribusi sebesar Rp. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - e. Setiap Perusahaan Industri yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) bila melakukan perluasan dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - f. Setiap Perusahaan Industri yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dengan investasi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bila mengajukan izin Perluasan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

g. Setiap Perusahaan Industri yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dengan investasi di atas Rp. 500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah) bila mengajukan Izin Perluasan dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,000 (seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan perdagangan yang wajib menuliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dipungut retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap perusahaan perdagangan yang wajib memiliki SIUP Menengah dipungut retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (3) Setiap perusahaan yang wajib memiliki Surat Iziri Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dipungut retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Retribusi Surat Izin Pemakaian Gudang

Pasal 22

Gudang dengan luas 36 M ² (tiga puluh enam meter persegi) pertama dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya selebihnya ditetapkan setiap M ² (meter persegi) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Bagian Keempat Retribusi Penanaman Modal

- (1) Semua jenis investasi/penanaman modal dengan nilai investasi dibawah Rp. 1.000.000.000,000 (satu milyar rupiah) dipungut retribusi sebesar Rp. 100.000,000 (seratus ribu rupiah);
- (2) Semua jenis investasi/penanaman modal dengan nilai investasi antara Rp. 1.000.000.000,000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dipungut retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

(3) Semua jenis investasi/penanaman modal dengan nilai investasi di atas Rp. 20.000.000.000,000 (dua puluh milyar rupiah) dipungut retribusi sebesar Rp. 500.000,000 (lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan perizinan dalam bidang industri, perdagangan dan penanaman modal diterbitkan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu retribusi yang lamanya 5 (lima) tahun;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya izin dalam bidang industri, perdagangan dan penanaman modal.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertui alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 Jenam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, membebaskan atau merubah besarnya retribusi terutang.

Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 dikenakan ancaman sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984;
- (3) Perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf a dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984;
- (4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewening Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkennan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuat-an yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehu-bungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka peraturan-peraturan lain (setingkat di bidang perindustrian dan perdagangan atau yang lainnya) yang mengatur tentang pelaksanaan perizinan di bidang industri dan perdagangan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Semua bentuk perizinan (IUI, TDI, SIUP, TDG, dan SIPM) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai masa berlakunya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVII KEIENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 22 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 12/C